



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.8.1/ 25 /2026  
TENTANG

PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN ACEH  
SINGKIL PERIODE TAHUN 2026-2029

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2025 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Daerah FKUB Kabupaten Aceh Singkil Tahun Periode 2026-2029 tanggal 18 Desember 2025, perlu menetapkan Pengurus FKUB Aceh Singkil Periode Tahun 2026-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 7);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2026-2029.
- KESATU : Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Singkil Periode 2026-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

✱

- KEDUA : Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil bertugas :
- Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
  - Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui DPA-SKPK Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 5 Januari 2026

16 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON

Salinan dari keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Kapolres Aceh Singkil di Singkil Utara;
- Dandim Aceh Singkil di Singkil Utara;
- Kajari Aceh Singkil di Singkil Utara;
- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
- Ketua MPU Aceh Singkil di Singkil;
- Kepala Bappeda Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.8.1/ 25 /2026  
TENTANG  
PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL  
PERIODE TAHUN 2026-2029.

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2026-2029

NO	Nama	Unsur Agama	Kedudukan dalam FKUB
1	2	3	4
1	Abdurrahman	Islam	Ketua
2	Tarmizi Khalil, SPd.I	Islam	Wakil Ketua I
3	Tigor Dalan L Padang	Kristen	Wakil Ketua II
4	Hendra Sudiman, S.Sos.I	Islam	Sekretaris
5	Dr. H. Ali Sibra Malisi, MA	Islam	Wakil Sekretaris
6	Drs. H. Abdul Hanan	Islam	Anggota
7	Muslim Bancin	Islam	Anggota
8	H. Kaharuddin	Islam	Anggota
9	H. Fauzan, S.Ag.,MM	Islam	Anggota
10	H. Azwir Azis, S.Pd.I	Islam	Anggota
11	Syahmuddin Zai	Islam	Anggota
12	Rafi'i	Islam	Anggota
13	Azwar Ramnur, MA	Islam	Anggota
14	Cocok Hariadi Manik	Katolik	Anggota
15	Derminto Berutu	Kristen	Anggota
16	Zulkifli	Islam	Anggota
17	Irman Suryadi Tumangger, S.Th	Kristen	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON